



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 688 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu merubah jadwal kampanye rapat umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 47);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam huruf d angka 2 huruf C BAB I Lampiran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 688 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten.

B. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Wilayah Kabupaten Sragen dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, kecuali tempat pelaksanaan kampanye yang dilarang dalam Peraturan Bupati Sragen meliputi:

- a. alun-alun Sasono Langen Putro;
- b. stadion Taruna Sragen;
- c. Gelanggang Olah Raga Diponegoro beserta lingkungannya;
- d. Gedung Sasana Manggala Sukowati beserta lingkungannya;
- e. taman Sukowati;
- f. taman Kridoanggo;
- g. taman Tiara Sachari Sukowati;
- h. Sragen Harmoni Hijau;
- i. eks Kios Renteng Nglangon & Eks Pasar Nglangon;
- j. taman Edupark Gemolong;
- k. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanggan
- l. lokasi obyek wisata;
- m. terminal bus/angkutan; dan
- n. stasiun Kereta Api.

C. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	PDI Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.
- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Sragen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Sragen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Sragen dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Sragen dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Sragen;
- c. Kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Sragen dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Sragen dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
- d. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Sragen pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024), sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana

diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditiadakan bagi seluruh Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tanggal	Jadwal Kampanye
8 Februari 2024	-
9 Februari 2024	-
10 Februari 2024	-

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani